



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 73/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMOHON ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di **SIDOARJO**, semula **PEMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERMOHON ASLI , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di **SIDOARJO**, semula **TERMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1429 H nomor : 1526/Pdt.G/2007/PA.Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) ;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Pemohon pada tanggal 18 Pebruari 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1429 H nomor : 1526/Pdt.G/2007/PA.Sda, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 20 Pebruari 2008, sedangkan Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 Maret 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi yang diajukan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 Pebruari 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1429 H nomor : 1526/Pdt.G/2007/PA.Sda dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Pemohon / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan- pertimbangan hukum serta alasan- alasan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR menyatakan : “Dalam tiap- tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi”, ini artinya bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan dibenarkan hukum yaitu merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak, sedangkan saksi Pemohon / Pembanding yang bernama SAKSI 1, berdasarkan berita acara persidangan tanggal 08 Januari 2008, sama sekali tidak mengetahui kejadian / hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon / Pembanding, oleh sebab itu kesaksiannya harus dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama atas apa yang diuraikan masing-masing pihak dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan serta memori banding dari Pemohon / Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam perkara aquo Pemohon / Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebab alat bukti yang diajukan Pemohon / Pembanding hanya seorang saksi yang sama sekali tidak mengetahui kejadian / hal-hal yang didalilkan Pemohon / Pembanding in casu pertengkarannya. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan penerapan asas “unus testis nullus testis” dalam perkara aquo sebagaimana diterapkan pengadilan tingkat pertama adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil Pemohon / Pembanding dibantah Termohon / Terbanding dan Termohon / Terbanding keberatan diceraikan dengan alasan masih mencintai Pemohon / Pembanding dan kasihan pada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan yang kokoh kuat (mitsaqon gholidzan) dan hanya bisa diputuskan dengan alasan yang kuat pula, selain itu keberatan Termohon / Terbanding atas perceraian ini dengan alasan masih mencintai Pemohon / Pembanding dan kasihan pada anak-anaknya mengandung konsekuensi yuridis bagi Termohon / Terbanding untuk selalu mentaati Pemohon / Pembanding selaku kepala rumah tangga dalam batas-batas yang dibenarkan syara', sebaliknya bagi Pemohon / Pembanding mengandung konsekuensi yuridis pula untuk tidak mencari-cari jalan guna menyusahkan / menceraikannya, berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 36 :

فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

Artinya : “Jika isterimu mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” ;

Dan juga hadits Nabi Riwayat Abu Dawud serta Hakim dan Hakim menshohihkannya dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda :

لبغص للحلال إلى الله عزوجل للطلاق

Artinya : “Perkara halal yang paling dimurkai Allah Azza Wajalla adalah talak” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi Agama juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam DR Abdur Rohman As Shobuni dalam kitab Nidzom-al-Usrah halaman 95 sebagai berikut :

**جاء رجل - عرا - بي - لي - عمرا - بن
للخطا ب يستشير في طلاق - مر - تم
فقال لم عمر لا تفعل فقال الاعرا
بي لكني لا - جه - فقال لم عمر
ويحك فاین للرعلية - ولین للتد -**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ميم

Artinya : “Seorang laki-laki pedesaan datang menghadap Umar bin Khatab, mohon petunjuk untuk menalak isterinya. Umar bin Khottob berkata,” Jangan lakukan itu”, orang itu berkata : “Tetapi saya tidak mencintainya lagi.” Umar menjawab, “Celaka kamu, apakah kamu kira rumah tangga itu dibina hanya karena cinta saja, lalu dimana letak kepemimpinanmu (pengayoman) dan rasa tanggung jawabmu (terhadap isterinya)?” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang putusan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 1526/Pdt.G/2007/PA.Sda tanggal 05 Pebruari 2008 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1429 H yang menolak permohonan Pemohon sudah tepat dan benar, karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Pemohon / Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan pada Pemohon / Pembanding ;

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil- dalil syar’i yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemohon/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 05 Pebruari 2008 bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1429 H nomor : 1526/Pdt.G/2007/PA.Sda, yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **24 April 2008** M bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1429 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., MA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA
ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,
S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H.,
M.Hum

KETUA MAJELIS,
ttd.

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H.,
MA

PANITERA PENGANTI,
ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya
1. Meterai Oleh
----- Rp. **PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA**
6.000,- **SURABAYA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan -----

Rp. 94.000,-

Jumlah -----

Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)